



PUTUSAN

Nomor: 174/G/2015/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan dalam sengketa antara:-----

UMA MARYONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purn. TNI AD, Tempat Tinggal Jalan Terusan Sukup Baru 1 No.6 RT.007/RW.006 Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

Drs. Yoky M Sulaiman, M.Hum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jalan Sarimanis Blok 16 Nomor 120 Sarijadi, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

M E L A W A N

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Endang Jayadi, SH.,MH, Jabatan Kapala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
2. Didih Diharja Wijaya, S.IP, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
3. H.lyep Sopyan, SH Jabatan, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
4. H.Uloh Saefulloh, SH Jabatan, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
5. Danny Hersubianto, SH, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
6. Hidayat, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pada Kantor Pertanahan Kota Bandung beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1840/14.32.73/XII/2015, tanggal 22 Desember 2015;-----
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

2. **Drs. M.THAMRIN PARENRENGI, SH.,MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Milan Nomor 55 RT.007/RW.005, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

telah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/PEN.DIS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15 Desember 2015, tentang Penetapan Dismissal Proses;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 174/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15 Desember 2015, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 174/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15 Desember 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 174/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 15 Desember 2015, tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tertanggal 16 Desember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 3 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tertanggal 21 Januari 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Putusan Sela Nomor : 174/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 11 Februari 2016 tentang masuknya pihak ketiga yaitu Drs. M.Thamrin Parenrengi, S.H.,M.H., sebagai pihak Tergugat II Intervensi;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 14 April 2016, tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 21 April 2016, tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 174/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tertanggal 19 Mei 2016, tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempelajari berkas perkara tersebut dan alat-alat bukti surat, serta mendengar keterangan Para saksi dan Para pihak di persidangan;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor: 174/G/2015/PTUN-BDG;-----

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah;-----

Sertipikat Hak Milik No.1542/Kel.Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m², (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin;-----

Dasar atau alasan diajukannya Gugatan adalah;-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Halaman 5 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



2. Bahwa Tergugat jelas merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan Keputusan Tergugat bersifat konkrit karena objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik No. 1542/Kel.Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m²,(delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin, dan Keputusan Tergugat bersifat individual, karena Keputusan Tergugat tersebut tidak ditujukan atau diperuntukan untuk umum tetapi ditujukan khusus pemilik Sertipikat tersebut dan Keputusan Tergugat bersifat final karena Keputusan Tergugat tersebut tidak perlu minta lagi persetujuan dari instansi lain dan atau atasan Tergugat dan menimbulkan akibat hukum, jelas sekali keputusan Tergugat menimbulkan akibat hukum yakni telah merugikan Penggugat;-----

Gugatan Penggugat Masih Dalam Tenggang Waktu;-----

3. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 27 November 2015, dan di atas tanah yang dikuasai Penggugat ada yang sedang bersengketa, sehingga Penggugat berusaha mendapatkan informasi yang lebih akurat yakni meminta informasi dari Pengadilan Negeri Kls IA Bandung. Dan ternyata diketahuilah di atas tanah Penggugat, ada Pemohon Kasasi dari pihak Pemegang Sertipikat objek sengketa dan perkaranya sekarang sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dengan Register perkara No. 1302 K Pdt/2015 antara Pemohon Kasasi bernama Drs.Muh.Thamrin Parengrengi, SH,.MH lawan Iskandar sebagai Termohon Kasasi tersebut. Maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Kemudian berdasarkan SEMA RI No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya”. Jelas dalam hal ini pihak Penggugat mengetahui objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara ketika menanyakan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada tanggal 27 November 2015;-----

4. Bahwa dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan menurut Undang-Undang tersebut di atas;-----

Halaman 7 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung dikarenakan kepentingan Penggugat telah dilanggar yang menyebabkan timbulnya kerugian baik materil maupun immaterial;-----

6. Perlu diketahui bahwa tanah yang terletak di blok Cinotod Kulon Persil 167 S.III Kohir 410 seb. luas kurang lebih 8.300 m² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) termasuk di dalamnya objek sengketa yakni tanah dengan SHM No. 1542/ Kel.Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m², (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin, yang terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami samping kiri museum Barli dengan batas-batas:-----

- Sebelah Utara : Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami;-----
- Sebelah Timur : Selokan;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Setra Ria;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik adat;-----

dahulunya telah dilakukan pengurugan oleh klien kami sehingga sekarang tanahnya menjadi rata. Maka Penggugat merasa dirugikan sementara tanah tersebut telah dikuasai sebelumnya, namun belakangan telah ada sertipikat hak milik atas nama Drs. Thamrin, yang diterbitkan oleh Tergugat. Jelas Penggugat merasa dirugikan dan berkepentingan terhadap gugatan ini sehingga harus ada aksi yang harus dituangkan dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk penolakan terhadap terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dirasa telah merugikan Penggugat. Sehingga dengan demikian berlaku asas "*point 'd interest point 'd action*" (tiada kepentingan, tiada gugatan);-----

7. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah melanggar apa yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) khususnya bagian II tentang Pendaftaran Tanah, yang pada Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah. Dan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, telah diterbitkan pula PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, karena objek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat pada tahun 1985, maka Tergugat masih mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut sebagai dasar acuan;-----

8. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar keputusan Tergugat objek a



quo harus dinyatakan tidak sah;-----

9. Bahwa dari apa yang Penggugat sampaikan di atas, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni:-----

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan telah menggunakan kewenangan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;-----
- Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;-----

Tentang Kronologis;-----

10. Bahwa Penggugat telah menguasai dan telah melakukan pengurangan tanah Persil 167 S.III Kohir 410 sebagian atas nama Hasan Ajem yang terletak di Blok Cinotod Kulon Eks Desa Sukarasa sekarang dikenal dengan Jalan Setra Ria Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi Kota Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai

berikut:-----

Utara : Tanah onet/Ajun;-----

Timur : Tanah milik Adat;-----

Selatan : Tanah makam;-----

Barat : Tanah milik Adat;-----

11. Bahwa tanah tersebut di atas telah dikuasai sejak tahun 1993, dan berdasarkan Akte Pengoperan dan Penyerahan Hak tertanggal 31 Maret 2003 dihadapan Notaris Desyanti Touriska Sari, SH, Akta Notaris No. 10 tanggal 31 Maret 2003 serta berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:-----

- Putusan No. 47/G/2006/PTUN-BDG Jo;-----
- Putusan No.231/B/2007/PT.TUN-JKT Jo;-----
- Putusan No. 166 K/TUN/2008 Jo;-----
- Penetapan Eksekusi No. 04/PEN.EKS/2010/PTUN.BDG;-----
- Putusan No.237/Pdt/G/2014/PN.Bdg Jo;-----
- Putusan No. 172/Pdt/2015/PT.Bdg;-----

12. Bahwa berdasarkan putusan-putusan tersebut di atas yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/*inkracht van gewisde*, Penggugat telah menguasai tanah dengan Persil 167 S.III Kohir No. 410 seb. blok Cinotod Kulon adalah seluas 8.300 m². (delapan ribu tiga ratus meter persegi);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sepengetahuan Penggugat, Sertipikat Hak Milik 1542/Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m², (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs.Thamrin yang terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami samping kiri Museum Barli dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas sekarang menjadi objek sengketa adalah merupakan hasil penggabungan yang asalnya dari : Sertipikat Hak Milik No. 402/Sukarasa dan Sertipikat Hak Milik No. 405/Sukarasa yang kemudian telah dimatikan karena adanya penggabungan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukarasa;-----

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukarasa dimatikan karena telah terjadi mutasi menjadi 8 Sertipikat Hak Milik, salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No. 1542/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No. 9038/1983 luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin, diantaranya sebagai berikut:-----

- 1) Sertipikat Hak Milik No. 704/Kel.Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 16-2-1982 No. 660/1982 luas kurang lebih 823 m² (delapan ratus dua puluh tiga meter persegi), kemudian mutasi kembali sampai habis menjadi 2 Sertipikat Hak Milik, yakni Sertipikat Hak Milik No. 2075/Kel. Sukarasa Gambar Situasi No. 10020/1992 luas kurang lebih 693 m² (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) tercatat terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ny. Chiu Merryati dan Sertipikat Hak Milik No. 2076/Kel. Sukarasa Gambar Situasi No. 00058/2009 luas kurang lebih 130 m² (seratus tiga puluh meter persegi) tercatat terakhir atas nama Ny. Sri Wulandari Teguh Saputra (dh. The Usan Hoa);-----

2) Sertipikat Hak Milik No. 917/Kel.Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 19-11-1982 No. 6019/1982 luas 822 m² (delapan ratus dua puluh dua meter persegi), kemudian dimatikan dengan adanya penggantian Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak Milik No. 2094/wakaf/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi No. 5207/1993 luas kurang lebih 816 m² (delapan ratus enam belas meter persegi) atas nama Drs. Agung Wiweka Putra, Ny. Ratu Nakish Bandian Barli, Drg. Ny. Chandra Dewi Rachmadi, Sanga Priagama, Sandy Maheswara;-----

3) Sertipikat Hak Milik No. 932/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 27-12-1982 No. 4608/1982 luas ± 1100 m² (seribu seratus meter persegi) kemudian terjadi splitsing sampai habis menjadi 3 Sertipikat Hak Milik diantaranya : Sertipikat Hak Milik No. 3256/Kel.Sukarasa, luas 287 m² tercatat atas nama Nita Yulianti Tania, Sertipikat Hak Milik No. 3257/Kel.Sukarasa, luas 390 m² tercatat atas nama Nita Yulianti Tania, dan Sertipikat Hak Milik No. 3258/Kel.Sukarasa, luas 423 M² atas nama Lia Yuliani Natalia;-----

Halaman 13 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertipikat Hak Milik No. 1499/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 19-06-2006 No.00416/2006 luas 700 m² (tujuh ratus meter persegi) tercatat terakhir atas nama Ny. Rina Mardiana;-----
- 5) Sertipikat Hak Milik No. 1653/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal No. 1974/1986 luas 672 m² (enam ratus tujuh puluh dua meter persegi) terakhir tercatat atas nama Ny. Indra Susanti (dh. Tan Piak In), Ny. Virana Lesly Librata (dh. Tan Piak Lan), dan Arta Sonjaya Tirta (dh. Tan Tjoei Tjhoan);-----
--
- 6) Sertipikat Hak Milik No. 2227/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal No. 5481/1994 luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terakhir tercatat atas nama Budyanto Setyadharma;-----
- 7) Sertipikat Hak Milik No. 2228/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 4-6-1994 No. 5481/1994 luas 485 m² (empat ratus delapan puluh lima meter persegi) terakhir atas nama Ir. AA Setiawan;-----

15. Bahwa di atas telah disebutkan, tanah yang telah dikuasai oleh Penggugat berdasarkan beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) adalah seluas 8.300 m² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) yang mana objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1542/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985

No. 9038/1983 luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter

persegi) tercatat terakhir atas nama Drs.Thamrin telah masuk

ke area tanah yang sekarang telah dikuasai oleh

Penggugat;-----

16. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha

Negara oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1542/

Kelurahan Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar

Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m²,

(delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir

atas nama Drs.Thamrin di atas tanah adat haknya Penggugat

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa putusan-

putusan Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara

maupun Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, adalah termasuk

perbuatan melawan hukum (*onrechmatiggedaad*

overheidsdaad) dan telah melanggar ketentuan yang terdapat

di dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar

Pokok Agraria (UUPA) khususnya bagian II tentang

Pendaftaran Tanah, yakni Pasal 19 ayat (1) menyebutkan

bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah

dilakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia, menurut ketentuan yang diatur oleh Peraturan

Pemerintah. Dan jelas pelanggaran yang dilakukan oleh

Tergugat yakni telah melanggar yang diatur dalam peraturan

pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria tersebut, dan

telah diterbitkan juga PP No. 10 Tahun 1961 tentang

Halaman 15 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Pasal 3 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan (2),
Pasal 29 ayat (1) huruf a, dan Pasal 30 ayat
(1);-----

17. Bahwa pelanggaran tersebut jelas sekali karena Persil 167 S.III dan kohir yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek *a quo* adalah berasal dari Kohir No. 1957, dan Kohir No. 2009 yang tidak tercatat di dalam buku B dan buku C Kecamatan Sukasari, melainkan berada di Blok Lemahneundeut dan lokasinya berada di Kecamatan Sukajadi Kota Bandung, sementara objek *a quo* berada di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung;---

18. Bahwa jelas Tergugat telah menerbitkan objek *a quo* menyalahi prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum, dimana asas kecermatan mengharuskan Pejabat Tata Usaha Negara sebelum menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara mengetahui dengan jelas keadaan yang terkait misalnya mengetahui batas-batas tanah, kohir dan persil atau menyangkut data fisik dan data yuridisnya, sementara asas kepastian hukum menentukan bahwa pejabat Tata Usaha Negara harus konsisten dalam bersikap, bila telah memberikan ijin penerbitan objek sengketa, maka tidak boleh menerbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek *a quo* ditempat yang telah dikuasai oleh orang lain;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berkenan menjatuhkan putusan, dengan Amarnya sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung), berupa Sertipikat Hak Milik No.1542/Kel.Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m², (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Register Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa : Sertipikat Hak Milik No. 1542/Kelurahan Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m², (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi) tercatat terakhir atas nama Drs.Thamrin;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 11 Februari 2016 di persidangan, yang berisi eksepsi dan pokok perkara yang isi pokoknya sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:-----

- 1) Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menguntungkan Tergugat;-----
- 2) Tentang Tenggang Waktu:-----

Bahwa, Penggugat mendalilkan mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 27-11-2015 setelah mendapat informasi dari Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, bahwa di atas tanah Penggugat terdapat sengketa antara Iskandar melawan Drs.Muh.Thamrin Parengrengi, SH.,MH yang sudah sampai tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI Register No.1302 K/Pdt/2015. Dalil ini adalah dalil yang begitu sumir dan sangat sulit untuk dibuktikan kebenarannya, sehingga dalil ini harus dapat dibuktikan di persidangan mengenai kapan Penggugat mengetahui informasi permasalahan tersebut;-----

Bahwa, sertipikat objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa terbit tanggal 10-12-1985 yang merupakan pemisahan/pemecahan sertipikat yang berarti sebelum sertipikat objek sengketa *a quo* telah terbit beberapa sertipikat sehingga mengenai tenggang waktu sudah sangat melebihi masa tenggang waktu 90 (sembilan) puluh hari;-----

- 3) Tentang Kualitas Penggugat
(Onbevoeg);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas maka Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan Tergugat menolak dalil posita gugatan angka 6 halaman 4;-----

5) Tentang Kewenangan Mengadili (*Absolute Competentie*):-----

Bahwa, tanpa mengurangi rasa keadilan/upaya untuk mencari keadilan, Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena pokok permasalahan/tuntutan pokok objek gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan)/keperdataan, sehingga lebih tepat Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, sehingga dapat memenuhi kompetensi peradilan yang berlaku dan dapat memenuhi harapan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 Pasal 4, Pasal 62 ayat (1) huruf a Jo. Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tanggal 14-10-1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993 perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Ketrampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap II Tahun 1993 yang ditujukan kepada Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di Seluruh Indonesia, pada angka V butir 1 menegaskan:-----

Bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertipikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum;-----

Dengan demikian maka kewenangan untuk menguji kepemilikan tanah yang diklaim milik Penggugat (Uma Maryono) adalah Peradilan Umum dalam hal ini di Pengadilan Negeri Bandung;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkaranya, sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi mohon dianggap telah pula didalilkan dalam bagian pokok perkaranya;-----

2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----

3. Bahwa, kronologis penerbitan dan peralihan maupun catatan-catatan lain yang berhubungan dengan Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa adalah sebagai berikut:-----

1) Tanah milik adat Persil No.167 S.II Kohir No.1957 dan No.2909 atas nama Emod Samid beralih kepada Ir. AA Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7-12-1978 No.078/XII/1978 yang dibuat di hadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Aam Hambali, Patih Kepala Pemerintahan, PPAT Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung, kemudian dikonversi sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.402/Lingkungan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 24-12-1980 No.5683/1980 seluas 4.000 m²;-----

2) Tanah milik adat Persil No.167 S.III atas nama Darma lyah beralih kepada Ir. AA Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7-12-1978 No.92/XII/1978 yang dibuat di hadapan Drs. Aam Hambali, Patih Kepala Pemerintahan, PPAT Wilayah Bojonagara Kotamadya Bandung, kemudian dikonversi sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.405/Lingkungan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 24-12-1980 No.5682/1980 seluas 3.780 m²;-----

3) Tercatat tanggal 24-12-1980, Sertipikat Hak Milik No.402 dan Sertipikat Hak Milik No.405/Lingkungan Sukarasa dimatikan karena digabung sehingga tanggal 24-12-1980 terbit Sertipikat Hak Milik No.418/Lingkungan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 24-12-1980 No.5684/1980 luas semula 7.780 m², yang kemudian dipecah-pecah sampai habis menjadi 8 (delapan) buah sertipikat yaitu :-----

- a. Sertipikat Hak Milik No.704/Kelurahan Sukarasa luas 823 m² yang kemudian dipecah-pecah (displitsing) sampai habis menjadi 2 (dua) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.2075/Kelurahan Sukarasa luas 693 M² dan Sertipikat Hak Milik No.2076/Kelurahan Sukarasa luas 130



m²;-----

b. Sertipikat Hak Milik No.917/Kelurahan Sukarasa luas 822 m² yang kemudian dimatikan karena penggantian sertipikat menjadi Sertipikat Hak Milik No.2094/Wakaf/Kelurahan Sukarasa luas 816 m²;-----

c. Sertipikat Hak Milik No.932/Kelurahan Sukarasa luas 1.100 m² yang kemudian dipecah-pecah (displitsing) sampai habis menjadi 3 (tiga) buah sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.3256/Kelurahan Sukarasa luas 287 m², Sertipikat Hak Milik No.3257/Kelurahan Sukarasa luas 390 m² dan Sertipikat Hak Milik No.3258/Kelurahan Sukarasa luas 423 m²;-----

d. Sertipikat Hak Milik No.1499/Kelurahan Sukarasa luas 700 m²;-----

e. Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa luas 832 m²;-----

f. Sertipikat Hak Milik No.1653/Kelurahan Sukarasa luas 672 m²;-----

g. Sertipikat Hak Milik No.2227/Kelurahan Sukarasa luas 200 m²;-----

h. Sertipikat Hak Milik No.2228/Kelurahan Sukarasa luas 485 m²;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari luas keseluruhan tersebut terdapat sisa luas 2.152 m² dipergunakan untuk jalan;-----

4) Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa, terbit tanggal 10-12-1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1985 luas 832 m² atas nama Drs. Thamrin yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Ir. AA Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 25-6-1981 No.170/VI/1981 yang dibuat di hadapan Drs. Aam Hambali, Patih PPAT untuk Wilayah Bojonegara Kotamadya DT. II

Bandung;-----

1. Bahwa, sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa tanah milik adat Persil No.167 S.II Kohir No.1957 dan No.2909 telah terbit Sertipikat Hak Milik No.402/Lingkungan Sukarasa seluas 4.000 m² dan tanah milik adat Persil No.167 S.III telah terbit Sertipikat Hak Milik No.405/Lingkungan Sukarasa seluas 4.000 m², yang kemudian kedua sertipikat tersebut dimatikan karena digabung sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No.418/Lingkungan Sukarasa luas 7.780 m², yang kemudian dipecah habis menjadi 8 (delapan) buah sertipikat yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa yang menjadi objek sengketa *a quo*. Sedangkan menurut dalil Penggugat tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 23 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seluas 8.300 m² yang menurut Penggugat, Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa seluas 832 m² berada dalam areal tanah seluas 8.300 m² milik Penggugat. Dalil ini perlu diuji kebenarannya apakah tanah Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa masuk ke dalam tanah seluas 8.300 m² yang diklaim milik Penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga Tergugat menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 15 halaman 8;-----

2. Bahwa, pada posita gugatan angka 16 halaman 8 dan 9, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1542/Kelurahan Sukarasa telah melanggar dan menyalahi prosedur karena Persil No.167 S.III dan kohir yang digunakan sebagai dasar penerbitan objek *a quo* adalah berasal dari Kohir No.1957 dan Kohir No.2009 yang tidak tercatat di dalam buku B dan buku C Kecamatan Sukasari dan seharusnya sertipikat objek sengketa *a quo* berada di Blok Lemahneundeut Kecamatan Sukajadi Kota Bandung bukan di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari Kota Bandung. Dalil ini adalah dalil yang harus dibuktikan kebenarannya apakah benar Kohir No.1957 dan Kohir No.2009 yang tidak tercatat di dalam buku B dan buku C Kecamatan Sukasari. Dengan demikian maka Tergugat menolak



dengan tegas dalil posita gugatan angka 17 halaman

9;-----

3. Bahwa, penerbitan, pencatatan peralihan hak maupun pencatatan-pencatatan lainnya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan oleh W. Riawan Tjandra, SH dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 68 dan halaman 69 bahwa menurut Crince Le Roy (*Principle Of Good Administration*) terutama asas kepastian hukum (*principle of legal security*), asas bertindak cermat (*principle of carefulness*) dan oleh Koentjoro Purbopranoto, pada Asas Kebijaksanaan (*principle of sapiently*). Sehingga Tergugat tidak menggunakan wewenang yang menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian wewenang (*detournement de povoir*) dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tanpa wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan hukum yang merugikan Penggugat (*willekeur*) dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-

Halaman 25 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Gugatan Penggugat telah lewat waktu atau

Daluarsa:-----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dibawah Register Nomor:

174/G/2015/PTUN-BDG telah melewati batas waktu alias Daluarsa;-----

2. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang

Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5

Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 menyebutkan:-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

3. Bahwa apabila dicermati, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dan

didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2015. Merupakan hal yang mustahal

dan penuh ketidakbenaran apabila Penggugat menyatakan bahwa

Penggugat baru mengetahui sertipikat yang menjadi objek sengketa pada

tanggal 27 Nopember 2015, dan mengajukan gugatan *a quo* dengan dasar

SEMA RI No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

"Perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, yaitu 90 (sembilan

puluh) hari sejak saat pihak ketiga mengetahuinya";-----

4. Bahwa mohon akta bahwa Penggugat baru mengetahui sertipikat yang

menjadi objek sengketa pada tanggal 27 Nopember 2015 ketika

menanyakan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung pada

tanggal 27 Nopember 2015;-----

Halaman 27 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun SEMA RI No. 2 Tahun 1991 menyebutkan perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis, tetapi Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tetap menyebutkan secara tegas bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

5. Bahwa andaikata benar, Penggugat baru mengetahui sertipikat yang menjadi objek sengketa pada tanggal 27 Nopember 2015, maka Tergugat II Intervensi *men-someer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;-----
 6. Bahwa cukup jelas dan merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, gugatan *a quo* telah daluarsa. Oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* harus menyatakan bahwa gugatan *a quo* telah lampau waktu alias daluarsa;-----
- II. Gugatan Penggugat kabur alias *obscuur libel*, cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil gugatan:-----

1. Bahwa antara posita dan petita gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur. Pada satu sisi Penggugat mengklaim bahwa sertipikat tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya hanya berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menurut Penggugat telah masuk ke area tanah yang dikuasai oleh Penggugat;-----
2. Bahwa dalil Penggugat kabur karena tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sehingga



menyebabkan kerugian bagi Penggugat dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan hukum agraria;-----

3. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak mempunyai hubungan kausalitas karena petitum gugatan *a quo* tidak didukung dengan posita yang jelas sehingga syarat materiil gugatan tidak terpenuhi;-----
4. Bahwa petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh Para Penggugat agar diputus oleh Hakim yang mengadili perkara *a quo*. Petitum harus berdasarkan hukum dan harus didukung pula oleh posita. Petitum yang tidak didukung dengan posita akan berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan, sedangkan petitum yang tidak sesuai dengan posita maka akibatnya tuntutan ditolak oleh Majelis Hakim;-----
5. Bahwa oleh karena gugatan kabur dan tidak memenuhi syarat materiil gugatan maka cukup alasan secara hukum apabila gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

III. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):-----

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Tergugat Intervensi II yang memiliki Sertipikat Hak Milik 1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-121985 No. 9038/1983 luas 832 M² tercatat atas nama Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) yang terletak di Jalan Prof. Dr. Ir. Sutami samping kiri Museum Barli merupakan tindakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kerugian materiil dan immaterial;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian secara khusus diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dan apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berada pada peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----
3. Bahwa Peradilan Umum, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, memeriksa dan memutus perkara dalam hukum Pidana (umum dan khusus) dan Perdata (umum dan niaga), dan berdasarkan Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai Sertipikat tanahnya, sedangkan mengenai kepemilikan menjadi kewenangan peradilan umum;---
4. Bahwa karena kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang menyangkut perbuatan melawan hukum adalah kewenangan Peradilan Umum, maka cukup alasan secara hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;-----
5. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa Tergugat II
Intervensi menolak



dengan tegas seluruh
dalil-dalil yang
dikemukakan oleh
Penggugat kecuali
terhadap hal-hal yang
diakui dengan tegas
kebenarannya dalam
Jawaban

ini;-----

2. Bahwa hal-hal yang
telah Tergugat II
Intervensi sampaikan
dalam bagian Eksepsi
merupakan satu-
kesatuan dengan
bagian Jawaban dalam
Pokok Perkara ini dan
mohon dianggap telah
dimuat kembali dalam
Jawaban Pokok
Perkara

ini;-----



-

3. Bahwa tidak benar dan sangat mengada-ada dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa dirinya yang melakukan pengurangan dan penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1985;-----

4. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, tanah yang diklaim sebagai tanah Penggugat tersebut sesungguhnya telah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi secara sah karena Tergugat II Intervensi membelinya sesuai Akta Jual Beli tanggal 25 Juni 1981 No. 170/



VI/1981 yang dibuat
dihadapan PPAT untuk
Wilayah Bojonagara
Kotamadya DT II
Bandung;-----

5. Bahwa atas dasar
pembelian tersebut,
maka Tergugat II
Intervensi melakukan
balik nama dengan
mengikuti prosedur
sebagaimana diatur
dalam peraturan
tentang pokok-pokok
Agraria khususnya
tentang Pendaftaran
Tanah, untuk
diterbitkan Sertipikat
Hak Milik 1542/
Sukarasa tanggal 10
Desember 1985,
Gambar Situasi tanggal
10-121985 No.
9038/1983 luas 832 m²



tercatat atas nama Drs.
 Thamrin (Tergugat II
 Intervensi) oleh
 Tergugat sebagai
 lembaga resmi
 kenegaraan sebagai
 bukti kepemilikan yang
 sah bagi Tergugat II
 Intervensi;-----

6. Bahwa selain itu,
 setelah pembelian
 tanah *a quo*, pada
 tahun 1985 juga,
 Tergugat II Intervensi
 kemudian menembok
 sisi kanan tanah
 tersebut agar tanah
 tidak terkikis dari air
 selokan dan dipasang
 papan pemberitahuan
 di atas tanah tersebut
 yang tertulis "Menerima
 buangan tanah dan



berangkal", kemudian
disusul pada tahun
2011 Tergugat II
Intervensi telah
menembok pagar
depan dan belakang
serta dipasang papan
pemberitahuan di atas
tanah tersebut tertulis
"Tanah ini milik Drs. M.
Thamrin Parenrengi,
SH.,MH sesuai
Sertipikat Hak Milik No.
1542/Sukarasa dan
Putusan Mahkamah
Agung Republik
Indonesia No. 454/PK/
Pdt/2003, sedangkan
sisi kiri tanah adalah
bangunan tembok milik
tetangga;-----

7. Bahwa oleh karena itu,
sangat tidak beralasan
secara hukum apabila



kemudian secara tiba-tiba Penggugat mengklaim bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik 1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-121985 No. 9038/1983 luas 832 m² tercatat atas nama Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) adalah milik Penggugat atas dasar bahwa Penggugatlah yang telah melakukan pengurukan tanah dan menguasai tanah tersebut sejak tahun 1985. Untuk itu, Tergugat II Intervensi *men-someer* Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut



serta mohon akta
bahwa benar
Penggugat yang
melakukan pengurukan
dan penguasaan tanah
tersebut sejak tahun
1985;-----

8. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Sertipikat Hak Milik 1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No. 9038/1983 luas 832 m² tercatat atas nama Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) *a quo* merupakan hasil penggabungan yang asalnya dari Sertipikat Hak Milik No. 402/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarasa dan
Sertipikat Hak Milik No.
405/Sukarasa yang
kemudian telah
dimatikan karena
adanya penggabungan
menjadi Sertipikat Hak
Milik No. 418/
Sukarasa. Kemudian
Sertipikat Hak Milik
418/Sukarasa
dimatikan karena telah
terjadi mutasi menjadi
8 (delapan) Sertipikat
Hak Milik, salah
satunya adalah
Sertipikat Hak Milik No.
1542/Sukarasa tanggal
10 Desember 1985,
Gambar Situasi tanggal
10-12-1985 No.
9038/1983 luas 832 m²
tercatat atas nama Drs.
Thamrin (Tergugat II
Intervensi). Untuk itu
Tergugat II Intervensi



men-someer

Penggugat untuk

membuktikan dalil

gugatannya

tersebut;-----

9. Bahwa perlu Majelis

ketahui, sangat aneh

dan janggal, andaikata

benar- *quod non*

Sertipikat Hak Milik

1542/Sukarasa tanggal

10 Desember 1985,

Gambar Situasi tanggal

10-121985 No.

9038/1983 luas 832 m²

tercatat atas nama Drs.

Thamrin (Tergugat II

Intervensi) *a quo*

merupakan hasil

penggabungan yang

asalnya

dari:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 402/Sukarasa dan Sertipikat Hak Milik No. 405/Sukarasa yang kemudian telah dimatikan karena adanya penggabungan menjadi Sertipikat Hak Milik No. 418/Sukarasa...dst, mengapa Penggugat hanya berkeinginan supaya Sertipikat Hak Milik No. 1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-121985 No. 9038/1983 luas 832 m² tercatat atas nama Drs.Thamrin (Tergugat II Intervensi) untuk dibatalkan, sedangkan faktanya, 7 Sertipikat Hak Milik lainnya oleh Penggugat dinyatakan sah dan diakui kebenarannya serta tidak dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan;-----

10. Bahwa pengurusan Sertipikat Hak Milik atas tanah *a quo* yang menurut Penggugat merupakan hasil penggabungan, sepengetahuan Tergugat II Intervensi dilakukan secara bersama-sama (kelompok), mengingat tanah tersebut merupakan tanah kavling. Berdasarkan fakta hukum tersebut, sesungguhnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak
 berkepentingan atas
 tanah milik Tergugat II
 Intervensi tersebut,
 karena secara hukum
 tanah dengan
 Sertipikat Milik 1542/
 Sukarasa tanggal 10
 Desember 1985 *a quo*
 adalah murni dan sah
 milik Tergugat
 Intervensi
 II;-----

11. Bahwa perlu Tergugat
 II Intervensi jelaskan
 kepada Majelis Hakim
 akan hal-hal sebagai
 berikut:-----

 -

- a. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985,
 Gambar Situasi tanggal 10-121985 No. 9038/1983 luas 832 m² tercatat atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung d/h Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Kepala Kantor Agraria Bandung/Tergugat, bersama-sama dengan pemilik tanah kavling lainnya;-----

b. Bahwa tanah kavling tersebut seluas 840 M² dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Ir. AA Setiawan dihadapat PPAT untuk Wilayah Bojonagara Kota Madya Daerah Tingkat II Bandung yang dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 170/VI/1981 tanggal 25 Juni 1981;-----

c. Bahwa bila dibandingkan luas tanah antara Sertipikat dengan Akta terdapat selisih kurang sebanyak 8 m² ini disebabkan karena tanah yang 8 m² tersebut terletak di gambar sertipikat induk tanah lainnya. Meskipun demikian tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi tetap 840 m²;-----

d. Bahwa sisi kanan tanah tersebut, sejak tahun 1985 oleh Tergugat II Intervensi telah ditembok agar tidak terkikis dari arus air selokan dan dipasang papan pemberitahuan di atas tanah yang tertulis "Menerima buangan tanah dan berangkal. Dan tahun 2011 Tergugat II Intervensi telah ditembok pagar depan dan belakang dan dipasang papan pemberitahuan di atas tanah tersebut yang tertuliskan "Tanah ini milik Drs.M.Thamrin Parenrengi, SH.,MH, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1542/Sukarasa dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 454/PK/Pdt/2003, sedang sisi kiri adalah tembok bangunan rumah tetangga;-----

e. Bahwa atas kepemilikan tanah tersebut Tergugat II Intervensi telah membayar secara berkelanjutan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2015;-----



12. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.1542/Sukarasa tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-121985 No. 9038/1983 luas 832 m² tercatat atas nama Drs.Thamrin (Tergugat II Intervensi) telah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Tergugat secara sah telah menerbitkan Sertipikat *a quo* setelah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan dan melengkapi syarat-syarat untuk diterbitkannya Sertipikat Hak Milik agar tidak bertentangan dengan



ketentuan hukum
positif yang berlaku di
Negara Indonesia
tercinta
ini;-----

13. Bahwa terhadap dalil
gugatan yang lainnya
tidak Tergugat II
Intervensi tanggap
karena hanya berupa
pengulangan
belaka;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutus sebagai
berikut:-----

Mengadili:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima eksepsi Tergugat Intervensi II untuk
seluruhnya;-----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang
memeriksa dan mengadili Perkara No.174/G/2015/PTUN-BDG antara Uma
Maryono sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bandung sebagai Tergugat dan Drs. M. Thamrin Parenrengi, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat II

Intervensi;-----

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO/Niet onvan kelijke verklaard*);-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara

ini;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Februari 2016 di persidangan yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya dalam persidangan tanggal 10 Maret 2016 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Maret 2016 di persidangan, yang isi selengkapnya masing-masing sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-26, dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1	: Fotocopy SHM No.402/Lingkungan Sukarasa a.n tercatat Ir. AA Setiawan tanggal 24 Desember 1980 (fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti P-2	: Fotocopy SHM No.405/Lingkungan Sukarasa tercatat a.n Ir. AA Setiawan tanggal 24 Desember 1980 (fotocopy dari fotocopy);-----
3. Bukti P-3	: Fotocopy SHM No. 418/Sukarasa a.n Ir. AA Setiawan tanggal 24 Desember 1980 (fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti P-4	: Fotocopy SHM No.1542/Kel.Sukarasa terbit tanggal 10 Desember 1985 Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No. 9038/1983, luas 832 M ² tercatat terakhir a.n Drs. Thamrin (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti P-5	: Fotocopy Putusan Pengadilan Tata Usaha No.47/G/PTUN-Bdg tanggal 27 April 2007 (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti P-6	: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Perkara No. 231/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 28 Januari 2008 (sesuai dengan asli);-----
7 Bukti P-7	: Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI perkara No.166 K/TUN/2008 tanggal 12 Januari 2009 (sesuai dengan asli);--
8. Bukti P-8	: Fotocopy Penetapan No. 04/PEN.Eks/2010/PTUN.BDG, tanggal 27 September 2010 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P-9	: Fotocopy Putusan Perkara No.237/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal, 04 Desember 2014 (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10	: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.172/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 24 Juni 2015 (sesuai dengan salinan);-----
11. Bukti P-11	: Fotocopy Putusan No.413/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 07 Juli 2014 (sesuai dengan salinan);-----
12. Bukti P-12	: Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 23/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 16 Februari 2015 (sesuai dengan salinan);-----
13. Bukti P-13	: Fotocopy Informasi Perkara Mahkamah Agung RI No. 1302 K Pdt/2015 (sesuai dengan print out);-----
14. Bukti P-14	: Fotocopy Perkara No. 1302 K/Pdt/2015, di Pengadilan Negeri Kls IA Bandung (sesuai dengan Print);-----



15. Bukti P-15	:	Fotocopy Pengumuman No.730/79 atas nama Enid Samid (fotocopy dari fotocopy);-----
16. Bukti P-16	:	Fotocopy Akta Notaris No.10 tentang pengoperan dan penyerahan hak, tanggal 31 Maret 2003 (fotocopy dari fotocopy);-----
17. Bukti P-17	:	Fotocopy Akta Notaris No.11 tentang Pemindahan Kuasa menjual tanggal 31 Maret 2003 (fotocopy dari fotocopy);-----
18. Bukti P-18	:	Fotocopy kwitansi a.n Tn.Uma Maryono, tanggal 31-3-2003 (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti P-19	:	Fotocopy kwitansi a.n Tn.Uma Maryono, tanggal 31-3-2003 (sesuai dengan asli);-----
20. Bukti P-20	:	Fotocopy kwitansi a.n Tn.Uma Maryono, tanggal 27-3-2004 (sesuai dengan asli);-----
21. Bukti P-21	:	Fotocopy Akta Jual Beli No. 078/XII/1978 tanggal 7 Desember 1978 (fotocopy tidak ada asli);-----
22. Bukti P-22	:	Fotocopy surat dari Kelurahan Sukagalih yang ditujukan kepada Lurah Sukarasa No. 41/VII/2002 (sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-23	:	Fotocopy salinan Kohir No. 1957 a.n Unah Ratimah (fotocopy dari fotocopy legalisir);-----
24. Bukti P-24	:	Fotocopy salinan Kohir No. 2909 a.n Onda/Enid Samid (fotocopy dari fotocopy legalisir);-----
25. Bukti P-25	:	Fotocopy surat dari Camat Sukasari tertanggal 14 Maret 2007 No. 590/95.Cam.SKsr (fotocopy dari fotocopy dilegalisir);-----
26. Bukti P-26	:	Fotocopy IPEDA Persil 167 S.III Kohir 410 a.n Hasan Adjem (fotocopy dari fotocopy dilegalisir);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dipersidangan dan bukti surat tersebut telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7, dengan rincian sebagai berikut:---

1. Bukti T-1

:	Fotocopy Buku Tanah No. 402/Kelurahan Lingkungan Sukarasa a.n Ir. AA Setiawan, tanggal 24 Desember 1980 (sesuai dengan asli);-----
---	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2	:	Fotocopy Buku Tanah No. 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa a.n Ir. AA Setiawan, tanggal 24 Desember 1980 (sesuai dengan asli);----- -----
3. Bukti T-3	:	Fotocopy Buku Tanah No. 418/Kelurahan Lingkungan Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan, (sesuai dengan asli);--
4. Bukti T-4	:	Fotocopy buku tanah Hak Milik No. 1542/Kelurahan Sukarasa a.n Drs. Thamrin, tanggal 10 Desember 1985 (sesuai dengan asli);----- -----
5. Bukti T-5	:	Fotocopy Warkah peralihan Hak SHM No.405/Lingkungan Sukarasa a.n Darma lyah selaku penjual kepada Ir. AA Setiawan selaku pembeli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Desember 1978 No.092/XII/1978 yang dibuat oleh Drs. Aam Hambali Patih, Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara selaku PPAT di Wilayah Bojonagara Kotamadya DT II Bandung, (sesuai dengan asli);----- ---
6. Bukti T-6	:	Fotocopy Warkah Peralihan Hak SHM No.402/Lingkungan Sukarasa dari atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Enid Samid selaku Penjual kepada Ir. AA Setiawan selaku Pembeli berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 7 Desember 1978 No. 078/XII/1978 yang dibuat oleh Drs. Aam Hambali Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara selaku PPAT di Wilayah Bojonagara Kotamadya DT II Bandung (sesuai dengan asli);----- ---
7. Bukti T-7	:	Fotocopy Warkah Peralihan Hak SHM No.1542/Sukarasa dari Ir. AA Setiawan kepada Drs. Thamrin berdasarkan Akta Jual beli tanggal 25 Juni 1981 No.170/VI/1981 yang dibuat oleh Drs. Aam Hambali Kepala Pemerintahan Wilayah Bojonagara selaku PPAT di Wilayah Bojonagara Kotamadya DT II Bandung (sesuai dengan asli);----- ---

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan dan bukti surat tersebut telah diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan Bukti T.II Int-7, dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Int-1

:	Fotocopy Putusan Mahkamah Agung
---	---------------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Republik Indonesia No. 454/PK/Pdt/2003 tanggal 21 Oktober 2004 (fotocopy sesuai dengan fotocopy legalisir);----- -----
Bukti T.II.Int-2	:	Fotocopy Sertipikat Tanda Bukti Hak Hak Milik No. 1542, Gambar Situasi No. 9038/1983 a.n Drs.Thamrin, tanggal 10 Desember 1985 (sesuai dengan asli);----- -----
Bukti T.II.Int-3	:	Fotocopy Akte Jual Beli No. 170/VI/1981 tanggal 25 Juni 1981 di keluarkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah, Patih Kepala Wilayah Bojonagara Kodya Bandung (sesuai dengan asli);----- -----
Bukti T.II.Int-4	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB tanggal 19 Maret 2015 a.n Drs.Thamrin Parenrengi (sesuai dengan asli);----- -----
Bukti T.II.Int-5	:	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri No. 540/Pdt.G/2011/PN.Bdg tanggal 27 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan legalisir);----- -----
Bukti T.II.Int-6	:	Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Nomor 310/Pdt.G/2012/ PN.Bandung tanggal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mei 2013 (fotocopy sesuai dengan turunannya);-----
Bukti T.II-Int-7	:	Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB di keluarkan oleh Bank BJB Tahun Pajak 2016 a.n Drs.Thamrin Parenrengi (fotocopy sesuai dengan legalisir);--

Bahwa untuk mendapatkan kebenaran materil, Majelis Hakim atas permohonan pihak Penggugat, telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2016, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan untuk mempersingkat Putusan ini, dianggap telah termuat dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan Bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta yang masing-masing bernama: 1. Cucu dan 2. TH. Agus Darmawan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Cucu menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi menyatakan pernah bekerja dengan Pak Uma Maryono secara serabutan dari Tahun 1986;-----
- Bahwa, saksi menyatakan dulu yang menguruk tanah sampai ke belakang pada tahun 2003;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan dulunya tanah itu berbentuk jurang dan setelah diuruk menjadi rata, dan tembok-tembok belum ada;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan tanah tersebut pernah dijadikan tempat rongsokan oleh Pak Epen-----
 - Bahwa, saksi menyatakan pada waktu menembok, atau menimbun tanah belum ada bangunan, tanah masih kosong;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan tanah yang ditimbun itu luasnya 8300 M²;-----
2. TH. Agus Darmawan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa, saksi menyatakan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kecamatan Sukasari dibagian pelaksana Pertanahan semenjak tahun 2006;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan terhadap tanah yang terletak di persil 167, peralihan-peralihannya ada catatannya di kantor Kecamatan;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan, ada persil 167 S.III dibuku B maupun di buku C untuk persil 167 yang ada hanya persil 167 S.III;-----
 - Bahwa, saksi menyatakan, berdasarkan buku C kohir 1957 a.n Unah Ratimah persilnya 167 S.III berdasarkan catatan asalnya dari nomor 410;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan buku C itu sebagai bukti catatan untuk membayar pajak;-----

--

- Bahwa, saksi menyatakan di Kecamatan itu segala sesuatunya peralihan-peralihan tanah, itu semuanya dicatat;-----

Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;--

Bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim di persidangan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat II Intervensi selain mengajukan Bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta yang bernama: **Garniwa**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Garniwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa, saksi menyatakan selain mengerjakan penembokan, saksi juga berhubungan dengan saudara Penggugat Pak Uma waktu mengerjakan penembokan, pada



tahun
 2011;-----

- Bahwa, saksi menyatakan tembok kiri kanan tidak ada pada tahun 2005 sudah rusak;-----

- Bahwa, saksi menyatakan pembangunan benteng, pertama kali disuruh oleh Ir. Setiawan pada tahun 2005, karena pada waktu itu sering banjir;-----

- Bahwa, saksi menyatakan yang menyuruh langsung



menembok adalah Pak

Ir.Setiawan atas

permintaan Pak

Thamrin ;-----

- Bahwa, saksi yang memesan plang pengumuman yang isinya tentang kepemilikan Pak Thamrin dipasang pertengahan 2011;-----
-

Selengkapnya mengenai keterangan saksi-saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan tertanggal 4 Mei 2016 melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Mei 2016, dan untuk mempersingkat Putusan ini, masing-masing kesimpulan tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, pada persidangan tanggal 4 Mei 2016 Tergugat II Intervensi, telah menyerahkan kesimpulannya dan untuk mempersingkat Putusan ini, kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Bahwa, selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.1542/Kel.Sukarasa,terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi tentang tenggang waktu;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1542/Kelurahan Sukarasa yang menjadi objek sengketa diterbitkan tanggal tanggal 10-12-1985, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat saat ini telah melebihi tenggang waktu pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27-11-2015 setelah mendapat informasi dari Pengadilan Negeri Bandung adalah dalil yang sangat sumir dan sulit dibuktikan kebenarannya;-----

2. Eksepsi tentang kualitas

Penggugat;-----

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan;-----

3. Eksepsi tentang kewenangan

mengadili;-----

Bahwa karena pokok permasalahan gugatan berisi tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan/keperdataan), maka lebih tepat Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selain itu, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai

berikut:-----

1. Eksepsi gugatan telah lewat waktu atau

daluarsa;-----

Bahwa Penggugat yang baru mengajukan gugatan pada tanggal 14 Desember 2015 telah lewat waktu atau daluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Dan apabila Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 27 November 2015, maka Penggugat wajib membuktikannya;-----

2. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), cacat hukum dan tidak memenuhi syarat formil gugatan;-----

Bahwa antara posita dan petitum gugatan tidak jelas alias kabur. Dalam posita, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah miliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap yang menurut Penggugat telah masuk ke area tanah yang dikuasai oleh Penggugat, tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II Intervensi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena itu antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak mempunyai hubungan kausalitas;-----

3. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;-----

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat II Intervensi yang memiliki Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil. Oleh karena perbuatan melawan hukum secara khusus diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* ada pada Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi;-----

DALAM

EKSEPSI;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi di antaranya mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara") yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan,

Halaman 59 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya (*ambtshalve*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa *a quo* telah melalui pemeriksaan *dismissal process* oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh pada acara pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut;-----

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menggariskan ketentuan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perluasannya adalah Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut, di antaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis mempertimbangkannya bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah. Sejalan dengan itu, di dalam Repliknya yang menyangkal dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat menyatakan bahwa gugatan sudah benar diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang digugat Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang prosedur penerbitannya cacat yuridis atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena konversi objek sengketa berasal dari Persil 167 S.II Kohir 1957 dan Kohir 2909 adalah tidak tercatat dalam buku C dan buku B eks Desa Sukarasa tahun 1947, dan yang ada adalah Persil 167 S.III Kohir No. 1957 atas nama Unah Ratimah dan Kohir No. 2909 atas nama Enid Samid bukan Enod Samid, sehingga selanjutnya Majelis akan memberikan penilaian hukum apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;-

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, keseluruhan jawab jinawab dan proses pembuktian serta kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi yang dihubungkan pula dengan bukti surat P-4 yang sama dengan bukti surat T.II-Inv-2 berupa Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik atas tanah Nomor 1542/Kel. Sukarasa yang menjadi objek sengketa dan dihubungkan dengan bukti surat T-4 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1542/Kel. Sukarasa, diperoleh fakta bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.1542/Kel.Sukarasa, terbit tanggal 10 Desember 1985, Gambar Situasi tanggal 10-12-1985 No.9038/1983, luas 832 m² (delapan ratus tiga puluh dua meter persegi), tercatat terakhir atas nama Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) yang menjadi objek sengketa dengan mendalilkan menguasai tanah seluas 8.300 m² (delapan ribu tiga ratus meter persegi) yang sebagian tercatat ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa, sejak tahun 1993 berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 10 tanggal 31 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Desyanti Touriska Sari, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung serta berdasarkan beberapa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Bandung yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu menurut Penggugat, Sertipikat Hak Milik objek sengketa merupakan 1 (satu) dari 8 (delapan) sertipikat pemecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Sukarasa, sementara Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Sukarasa merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Sukarasa dan Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Sukarasa;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya di dalam jawabannya, Tergugat II Intervensi mendalilkan memiliki tanah yang tercatat ke dalam objek sengketa tersebut dengan cara membeli dari Ir. AA Setiawan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 170/VI/1981 tanggal 25 Juni 1981 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Patih Kepala Wilayah Bojonagara, Kotamadya DT II Bandung, dan atas dasar Akta Jual Beli tersebut selanjutnya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan balik nama kepada Tergugat hingga kemudian pada tanggal 10 Desember 1985 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Kel.

Halaman 63 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarasa atas nama Tergugat II Intervensi yang menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Lingkungan Sukarasa yang dihubungkan dengan bukti surat T-1 berupa buku tanah Hak Milik Nomor 402/Kelurahan Lingkungan Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan dan bukti surat T-6 berupa Warkah peralihan hak SHM Nomor 402/Kelurahan Lingkungan Sukarasa dari Enid Samid kepada Ir. AA Setiawan, bukti surat P-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa yang dihubungkan dengan bukti surat T-2 berupa buku tanah Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan dan bukti surat T-5 berupa warkah peralihan hak SHM Nomor 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa dari Darma Iyah kepada Ir. AA Setiawan, bukti surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Kelurahan Lingkungan Sukarasa yang dihubungkan dengan bukti surat T-3 berupa buku tanah Hak Milik Nomor 418/Kelurahan Lingkungan Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan dan bukti surat T-7 berupa warkah peralihan hak SHM Nomor 1542/Sukarasa dari Ir. AA Setiawan kepada Drs. Thamrin (Tergugat II Intervensi) yang dihubungkan dengan bukti surat TII-Inv-3 berupa Akta Jual Beli Nomor 170/VI/1981 tanggal 25 Juni 1981 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Patih Kepala Wilayah Bojonagara, Kotamadya DT II Bandung, yang dikaitkan dengan dalil Penggugat dan Tergugat, ternyata Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Kelurahan Sukarasa yang menjadi objek sengketa yang saat ini tercatat atas nama Tergugat II Intervensi semula berasal dari bagian pemecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Kelurahan Lingkungan Sukarasa yang tercatat atas nama Ir. AA Setiawan berdasarkan jual beli antara Tergugat II Intervensi dengan Ir. AA Setiawan, sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Kelurahan Lingkungan Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan penggabungan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Lingkungan Sukarasa yang dibeli Ir. AA Setiawan dari Enid Samid dan Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa yang dibeli Ir. AA Setiawan dari Darma Iyah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P-15 berupa pengumuman No. 730/79 atas nama Enid Samid yang menjual tanah kepada Ir. AA Setiawan, bukti surat P-23 berupa salinan Kohir 1957 atas nama Unah Ratimah dan bukti surat P-24 berupa salinan Kohir Nomor 2909 atas nama Onda/Enid Samid yang dihubungkan dengan pernyataan Penggugat dalam Repliknya halaman 3 sampai dengan 4, butir 8, 9 dan 10 maupun di dalam surat pengantar daftar buktinya yang menyatakan bahwa seseorang bernama Unah Ratimah pemilik semula tanah yang kemudian terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Lingkungan Sukarasa tidak pernah menjual tanah kepada Enid Samid, padahal tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 402/Lingkungan Sukarasa tersebut oleh Enid Samid dijual kepada Ir. AA Setiawan yang kemudian digabungkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 405/Kelurahan Lingkungan Sukarasa menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 418/Sukarasa atas nama Ir. AA Setiawan yang selanjutnya dipecah menjadi 8 (delapan) sertipikat di antaranya Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Sukarasa yang kemudian dijual kepada Tergugat II Intervensi dan saat ini menjadi objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas menunjukkan bahwa selain memperlakukan masuknya tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Kelurahan Sukarasa ke area tanah yang dikuasai oleh Penggugat, Penggugat juga masih memperlakukan keabsahan riwayat perolehan dan kepemilikan tanah yang saat ini tercatat ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa;-----

Halaman 65 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti surat bertanda P-11 berupa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 413/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 7 Juli 2014 ternyata seseorang bernama Iskandar telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bandung terhadap Drs. Muh. Thamrin Parenrengi, S.H., M.H., (Tergugat II Intervensi dalam perkara ini) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat dalam perkara ini) agar objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Sukarasa dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan di dalam putusannya tersebut, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Sukarasa tidak sah menurut hukum. Kemudian berdasarkan bukti surat P-12, ternyata dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 413/Pdt.G/2013/PN.Bdg tanggal 7 Juli 2014 tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Bandung melalui putusan Nomor 23/Pdt/2015/PT.BDG tanggal 16 Februari 2015 yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Sukarasa tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya menurut bukti surat P-13 berupa info perkara dari situs Mahkamah Agung, Kasasi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara Kasasi Nomor 1302 K/Pdt/2015 dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung walaupun sampai saat ini belum terdapat salinan resmi dan lengkap atas putusan Mahkamah Agung tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa ternyata terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Sukarasa, objek sengketa yang diajukan pembatalannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung saat ini, ternyata juga sedang diajukan gugatan agar dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ke peradilan umum dalam hal ini ke Pengadilan Negeri, bahkan atas gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung dan dinyatakan bahwa objek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan pada tahap kasasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas yaitu bahwa Penggugat ternyata juga masih memperlakukan keabsahan riwayat perolehan dan kepemilikan tanah yang saat ini tercatat ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dan pada saat yang sama terhadap objek sengketa juga sedang diajukan gugatan ke Pengadilan Umum agar dinyatakan tidak sah menurut hukum dan oleh pengadilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung objek sengketa telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan perkaranya sedang dalam proses kasasi ke Mahkamah Agung bahkan menurut bukti surat P-13, putusan peradilan umum yang menyatakan objek sengketa tidak berkekuatan hukum telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis menarik kesimpulan bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi merupakan sengketa perdata menyangkut kepemilikan yang menjadi wewenang pengadilan perdata untuk memeriksa dan mengadilinya bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa oleh karena senyatanya saat ini telah ada perkara gugatan perdata yang memohon agar peradilan umum/perdata menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1542/Kel. Sukarasa dinyatakan tidak sah menurut hukum dan perkaranya telah sampai pada tingkat kasasi, sehingga apabila kemudian Pengadilan Tata Usaha Negara juga memeriksa dan mengadili gugatan dengan objek sengketa yang sama, maka berpotensi dan dapat terjadi adanya perbedaan putusan, sehingga penyelesaian sepenuhnya masalah sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi

Halaman 67 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pihak-pihak lain yang terkait oleh satu lingkungan peradilan yaitu peradilan umum atau peradilan perdata bertujuan pula untuk menghindari putusan pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya dan menjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat bertanda P-5 berupa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 47/G/PTUN/-Bdg dan bukti surat P-6 putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2007/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Januari 2008 dan bukti surat P-7 berupa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 166 K/TUN/2008, tanggal 12 Januari 2009 dan bukti surat P-8 berupa Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 04/PEN.EKS/2010/PTUN.BDG, tanggal 27 September 2010 oleh karena bukti-bukti surat berupa salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap maupun penetapan eksekusi tersebut menyangkut subjek hukum/pihak berperkaranya adalah antara Penggugat dengan Tergugat dan seseorang bernama Ny. Hendy Moerdijati, SKM dengan objek hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 2628/Kel. Sukagalih atas nama Ny. Hendy Moerdijati, SKM sehingga berbeda subjek hukum/pihak berperkara maupun objek hukumnya dengan subjek hukum/pihak berperkara dan objek hukum dalam sengketa *a quo*, sehingga tidak relevan dengan perkara *a quo* karena itu dikesampingkan. Begitu pula dengan bukti surat P-9 berupa putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 237/Pdt.G/2014/PN.Bdg tanggal 04-12-2015 dan bukti surat P-10 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 172/Pdt/2015/PT.Bdg tanggal 24 Juni 2015, oleh karena subjek hukum/pihak berperkaranya adalah antara Penggugat dengan seseorang bernama Ny. Hendy Moerdijati, SKM dengan objek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 2626/Kel. Sukagalih atas nama Ny. Hendy Moerdijati, SKM sehingga berbeda subjek hukum/pihak berperkara maupun objek hukumnya dengan subjek hukum/pihak berperkara dan objek hukum dalam sengketa *a quo*, maka juga tidak relevan dengan sengketa *a quo*, karena itu harus pula dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata yaitu peradilan umum sesuai dengan wewenang mengadilinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Tergugat II perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* adalah patut dan adil untuk diterima dan karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diterima, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA;-----

Halaman 69 dari 74 hal Putusan 174/G/2015/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

----- M E N G A D I L
! :-----

DALAM

EKSEPSI;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolute mengadili;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.375.000 (Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari **Senin**, tanggal **16 Mei 2016**, oleh kami **NELVY CHRISTIN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RETNO NAWANGSIH,S.H.,M.H.**, dan **INDAH MAYASARI,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **19 Mei 2016**, oleh kami **NELVY CHRISTIN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **RETNO NAWANGSIH,S.H.,M.H.**, dan **H.HUSBAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi;-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **RETNO NAWANGSIH, S.H.,M.H.**

NELVY CHRISTIN,S.H.,M.H.

2. **H.HUSBAN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARULIAN SIMARMATA,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 174/G/2015/PTUN-BDG:

Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
ATK	Rp. 125.000,-
Panggilan- Panggilan	Rp. 200.000,-
Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.000.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Leges	Rp. 3.000,-
Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Materai Putusan	



Rp 6.000,-

J U M L A H : Rp. 2.375.000,-

(Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);-----